

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam adat dan budaya dari setiap suku yang menjadi ciri khas dan warna dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ciri khas dari setiap suku di Indonesia diteruskan dalam kebiasaan yang telah turun temurun hidup di tengah-tengah suku. Kebiasaan tersebut hidup ditengah – tengah masyarakat sebagai suatu kaidah hukum tidak tertulis atau disebut juga Hukum Adat.

Hukum adat tersebut mengatur mengenai pola perilaku dari masyarakat hukum adat. Dalam perkembangannya dewasa ini eksistensi hukum adat disandingkan bersama kaidah hukum tertulis di Indonesia, terutama dalam bidang hukum kekeluargaan seperti pewarisan. Kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis di Indonesia sama – sama memiliki ketentuan terkait dengan peristiwa hukum pewarisan. Ketentuan dalam kaidah tersebut mengatur tentang timbulnya hak dan kewajiban karena termasuk dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda yang dapat diwaris.<sup>1</sup> Beragamnya ketentuan kaidah tertulis dan tidak tertulis menunjukkan ketentuan waris di Indonesia belum terunifikasi dalam satu aturan hukum waris, sehingga dalam penerapannya masih harus melihat beberapa ketentuan, yakni:<sup>2</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut

---

1 Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cetakan ke-7, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2017), Hal 7.

2 Herlien Budiono, *Kompilasi Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), Hal. 86

KUHPerdata merupakan kitab yang memuat secara tertulis hukum terkait pewarisan dan hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.

2. Ketentuan Hukum Islam tentang pewarisan termuat dalam AL-Quran Surah IV An-Nisa V yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mau tunduk kepada pewarisan menurut Hukum Islam.
3. Ketentuan hukum Adat tidak dimuat secara tertulis dan ketentuan tersebut berlaku bagi Warga Negara Indonesia bukan termasuk keturunan Tionghoa dan Eropa, secara umum ketentuan hukum adat memiliki sistem sebagai berikut:
  - a. Sistem pewarisan Individual, yakni sistem pewarisan yang mengatur pembagian waris kepada setiap ahli waris menurut bagiannya masing-masing untuk dapat dikuasai atau dimiliki, setiap ahli waris dapat melakukan suatu usaha, menikmati hasil dan atau melakukan pengalihan kepada pihak lain tanpa terdapat pengaruh dari anggota keluarga yang lain. Sistem ini umumnya terdapat dalam kekerabatan parental atau bilateral yang diterapkan dalam masyarakat Jawa;
  - b. Sistem pewarisan Kolektif yakni sistem pewarisan yang harta warisnya tidak terbagi-bagi dan tetap dalam satu penguasaan dan pemilikan. Sehingga terkait pemakaian dan peruntukan harta waris tersebut ditentukan bersama oleh para ahli waris secara musyawarah mufakat.

- c. Sistem pewarisan Mayorat yakni sistem pewarisan yang meneruskan dan mengalihkan hak penguasaan atas harta waris kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga. Sistem ini umumnya disebabkan sistem keturunan yang dianut, yakni sistem patrilineal atau matrilineal.

Hukum adat waris menurut Soepomo<sup>3</sup> ialah “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”. Berdasarkan pengertian tersebut hukum adat waris memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Terdapat ketentuan berupa peraturan yang bersifat tertulis dan tidak tertulis;
2. Harta kekayaan berupa barang berwujud dan atau tidak berwujud diwariskan setelah ditinggalkan karena wafatnya peninggal warisan;<sup>4</sup>
3. Penerima kekayaan yang ditinggalkan oleh peninggal warisan dapat terdiri dari seorang atau beberapa orang ahli waris;<sup>5</sup>
4. Harta warisan atau harta peninggalan disebut sebagai kekayaan “*in concreto*” memiliki dua unsur yaitu ditinggalkan dan sekali beralih dengan cara diteruskan dan atau dioperkan kepada para ahli waris itu.<sup>6</sup>

Penerusan atau pengoperan harta waris didasarkan pada sistem pewarisan yang dianut oleh peninggal warisan. Peralihan harta kekayaan

---

3 Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal.259.

4 Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), Hal. 37.

5 *ibid*

6 *ibid*

pada sistem garis mayorat patrilineal dilakukan kepada keturunan laki-laki<sup>7</sup> sehingga dalam garis keturunan patrilineal seperti adat Batak Toba terhadap anak perempuan atau keturunan sulung dapat diberikan pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya.<sup>8</sup> Pembekalan tanah bertujuan agar segera berlakunya penyerahan dan perpindahan milik atas benda<sup>9</sup> sehingga pada adat Batak Toba pembekalan tersebut dimaksudkan untuk menjadi hak milik anak perempuan, hal tersebut berbeda prinsip dengan adat Batak karo, dimana harta pembekalan tersebut tidak dapat dijadikan hak milik namun diberlakukan sebagai hak pakai menimbang dari kedudukan asal barang.<sup>10</sup> Hal tersebut mencerminkan perbedaan ketentuan hukum adat sekalipun sama – sama berasal dari suku Batak, pada adat Batak Karo prinsip mengikat atas harta yang diberikan sebagai pembekalan dapat menciptakan tidak terciptanya keseimbangan dalam porsi harta waris diantara anak laki-laki dan anak perempuan. Masyarakat patrilineal pada Batak Karo menempatkan hanya laki-laki yang menjadi ahli waris dan menganggap perempuan berada di luar golongan patrilineal,<sup>11</sup> hal tersebut dilandaskan pada pengetahuan dan pengertian yang elementer dengan titik tolak sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Emas kawin atau *tukur* sebagai bukti bahwa perempuan dijual;
2. Adat Lakoman atau *levirat* membuktikan bahwa perempuan berhak

---

7 Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta :Liberty, 1981), Hal. 159.

8 *ibid*, Hal 160

9 *Ibid*, Hal 159

10 Djaja S. Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung: Tarsito, 1979), Hal 54.

11 *Ibid*, Hal 18.

12 *Ibid*, Hal 65

mendapatkan waris dari saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia;

3. Warisan tidak didapatkan oleh Perempuan;
4. Perempuan dianggap sebagai makhluk penuh tipuan atau *naki-naki*.

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui masyarakat hukum adat karo mengenal sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan patrilineal, sehingga harta warisan berdasarkan hukum waris adat karo hanya dapat beralih kepemilikan kepada anak laki – laki, sedangkan perempuan tidak dapat memilikinya namun dapat melakukan pengelolaan harta warisan. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak seimbang posisi dengan anak laki-laki yang selalu diutamakan dalam peristiwa adat dikarenakan sebagai pembawa marga.

Gender dalam keturunan keluarga batak karo tidak dapat dibatasi selalu laki – laki karena dalam proses kelahiran juga terdapat perempuan sebagai keturunan dan dapat pula terjadi suatu keluarga memiliki keturunan perempuan tanpa adanya keturunan laki – laki. Menurut hukum waris adat karo jika hanya terdapat anak perempuan sebagai garis keturunannya, maka anak perempuan tersebut tidak akan mendapat harta waris. Terhadap penerusan harta waris tersebut dilakukan proses pergantian tempat yang dapat dilakukan oleh anak adopsi laki – laki jika mengadopsi ataupun oleh saudara laki – laki dari si pewaris. Hal ini juga berlaku bagi janda yang ditinggalkan oleh si pewaris, ia hanya berhak menjadi pengelola selama ia hidup namun ia tidak memiliki hak atas harta yang dimiliki suaminya. Hukum waris adat karo tidak mendudukan

perempuan sebagai individu yang berhak mewaris bahkan kedudukannya dapat kalah terhadap anak adopsi yang tidak memiliki hubungan sedarah.

Perubahan terhadap keseimbangan porsi harta waris anak laki-laki dan anak perempuan pada garis patrilineal pada masyarakat Batak Karo didorong melalui Keputusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961 tentang gugatan perkara *Juma Pasar* harta pusaka milik Rolak Sitepu di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Tanah Karo, yang melibatkan Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu sebagai penggugat melawan tergugat Benih boru Ginting, cucu dari Rolak Sitepu. Rolak Sitepu tidak memiliki keturunan laki – laki sehingga sebelum dikelola oleh Benih boru Ginting *Juma Pasar* dikelola oleh keturunan anak perempuannya bernama Rumbane boru Sitepu. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menjadi instrument pembaharuan hukum waris adat yang juga menjadi referensi dalam putusan pengadilan pada perkara-perkara yang sama terkait dengan keseimbangan harta waris, tidak hanya berlaku bagi masyarakat adat Batak Karo tapi juga referensi bagi garis patrilineal lainnya.

Kepastian hukum tidak hanya dapat diperoleh dari putusan pengadilan, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan menggunakan akta Notaris yang merupakan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa akta tersebut bersifat otentik terkait suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan undang-undang, dengan batasan sepanjang akta tersebut tidak

dikecualikan untuk dibuat oleh pejabat lain atau orang lain sebagaimana diperintahkan oleh undang – undang.

Akta wasiat merupakan salah satu bentuk akta otentik yang memuat kehendak terakhir pewaris sebelum meninggal dunia dengan menyatakan penetapan atau penentuan apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya tersebut setelah pewaris meninggal dunia.<sup>13</sup> Akta otentik menjadi berlaku secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, dan dewasa ini penggunaan akta wasiat sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat di Indonesia.

Masyarakat batak adat karo juga terpengaruh dengan kebiasaan tentang pembuatan akta wasiat tersebut, sehingga telah melakukan permohonan kepada Notaris untuk membuat Akta Wasiat. Dalam pembentukan akta wasiat tersebut tentunya Seorang Notaris harus menghindari kerugian yang diakibatkan oleh lahirnya Akta Wasiat, jika Notaris melakukan kesalahan dalam akta wasiat, maka dapat dibawa sampai ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pembatalan serta akta wasiat tersebut kehilangan otentisitasnya. Seorang Notaris yang akan membuat akta wasiat bagi seorang pewaris pribumi nonmuslim menurut penulis wajib untuk mengerti mengenai hukum adat terkait untuk dituangkan dalam suatu akta wasiat yang dimintakan oleh pewaris. Tujuan dari seorang masyarakat hukum adat membuat akta wasiat disebabkan karena kekhawatiran harta bendanya akan menjadi perebutan diantara anggota keluarga, dan untuk mempermudah proses tersebut peran Notaris

---

13 Komar Andasmita, *Notaris III Hukum harta Perkawinan dan Waris*, ( Jawa Barat Ikatan Notariat Indonesia, 1991), Hal. 142.

sangat dibutuhkan.<sup>14</sup>

Penelitian mengenai kedudukan anak perempuan karo telah banyak diulas dalam jurnal ataupun dalam penulisan hukum sehingga dalam penelitian ini akan berfokus pada peranan notaris dalam pewarisan adat karo. Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul **“PERAN NOTARIS ATAS WASIAT TERHADAP ANAK PEREMPUAN BERDASARKAN HAK WARIS ADAT KARO”** sebagai bahan penelitian dalam rangka menyelesaikan penulisan hukum ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pewarisan bagi anak perempuan pada Masyarakat Hukum Adat Karo menurut Hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum terhadap akta wasiat yang dibuatnya dalam Pewarisan Masyarakat Hukum Adat Karo terkhususnya terhadap anak perempuan di Masyarakat Hukum Adat Karo?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum yang melindungi bagi ahli waris dengan jenis kelamin perempuan yang lahir dalam lingkungan masyarakat hukum adat karo.

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), Hal.69.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis dengan adanya akta wasiat telah memberikan suatu kepastian hukum terhadap anak perempuan terkait pembagian harta kekayaan dan tidak dapat dituntut berdasarkan hukum adat yang berlaku.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat praktis:**

Secara praktis, karya ini diharapkan memberi manfaat bagi para praktisi hukum dalam bidang hukum waris adat khususnya bagi Notaris yang melaksanakan pembuatan akta wasiat.

##### **2. Manfaat Teoritis:**

Secara teoritis, karya ini diharapkan memberi sumbangsih dan masukan dalam pengembangan Notaris dalam ilmu hukum waris yang berlaku di Indonesia terkhusus yang berkenaan dengan hukum waris adat terutama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan diatas diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis dan teoritis :

##### **1. Kegunaan Praktis**

Berkaitan dengan kegunaan praktis maka kontribusi atau sumbangan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan kepada pelaku masyarakat hukum adat karo khususnya bagi anak perempuan terutama pada pelaksanaan waris.

- b. Dapat memberikan pemahaman serta langkah – langkah strategis bagi penulis dan keluarga untuk diaplikasikan.

## 2. Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum waris pada khususnya.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dan memiliki sub bab di setiap bab. Adapun ke-lima bab tersebut terdiri dari:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan pendahuluan terkait dengan judul yang diulas oleh penulis diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan secara mendalam teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori dalam bab ini disebut sebagai landasan teori dan landasan konseptual yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pada landasan teori dibagi menjadi sembilan sub bab, yang membahas tentang sejarah Notaris beserta dengan pengertiannya Notaris sebagai pejabat umum dan akta yang dibuatnya, pengertian hukum waris berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Hukum

Islam dan Hukum Adat, teori mengenai akta wasiat sebagai akta notarial dan juga mengenai teori keadilan. Landasan konseptual memuat tinjauan umum atas waris adat karo yang terdiri dari aturan waris adat karo, prosedur pewarisan adat karo, dan pihak yang berhak menerima warisan serta pihak-pihak yang tidak dapat dikesampingkan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis penelitian hukum yang digunakan ialah yuridis normatif empiris, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung, sehingga akan melakukan pendekatan literatur, dan pendekatan terhadap undang – undang, serta wawancara.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum terhadap pembuatan akta wasiat tersebut serta analisa mengenai akibat hukum terhadap akta wasiat yang dibuat bagi anak perempuan dalam masyarakat hukum adat karo.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.